



TRANSAKSI RIBAWI DALAM EKONOMI

DALHARI*

* STAI Diponegoro Tulungagung

Email : dalhari72@gmail.com

ABSTRACT

The term and perception of usury is very alive in the Islamic world. Therefore, it seems as if the doctrine of usury is unique to Islam. People often forget that the law prohibiting usury, as stated by an American Muslim, Cyril Glasse, in his encyclopedia, is not enforced in any modern Islamic country. Meanwhile, most people do not know that even in the Christian world, for a millennium, usury has been a prohibited item in the view of theologians, scholars and according to existing laws.

On the other hand, we are faced with the reality that the practice of usury which has spread to various countries is difficult to eradicate, so that various authorities are forced to regulate and limit the money-making business. The long debate among jurists regarding usury has not yet found a common ground. Because they each have strong reasons. Finally, various opinions emerged regarding interest and usury.

Usury is not only a problem for Islamic communities, but various groups outside Islam also view the issue of usury seriously. The study of the issue of usury can be traced back more than 2,000 years. The issue of usury has been a topic of discussion among Jews, Greeks and Romans alike. From time to time, Christians have also had their own views regarding usury.

Keywords: Transactions, Ribawi, Economics

ABSTRAK

Istilah dan persepsi mengenai riba begitu hidupnya di dunia Islam. Oleh karenanya, terkesan seolah-olah doktrin riba adalah khas Islam. Orang sering lupa bahwa hukum larangan riba, sebagaimana dikatakan oleh seorang Muslim Amerika, Cyril Glasse, dalam buku ensiklopedinya, tidak diberlakukan di negeri Islam modern manapun. Sementara itu, kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa di dunia Kristenpun, selama satu milenium, riba adalah barang terlarang dalam pandangan theolog, cendekiawan maupun menurut undang-undang yang ada.

Di sisi lain, kita dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa praktek riba yang merambah ke berbagai negara ini sulit diberantas, sehingga berbagai penguasa terpaksa dilakukan pengaturan dan pembatasan terhadap bisnis pembungaan uang. Perdebatan panjang di kalangan ahli fikih tentang riba belum menemukan titik temu. Sebab mereka masing-masing memiliki alasan yang kuat. Akhirnya timbul berbagai pendapat yang bermacam-macam tentang bunga dan riba.

Riba bukan cuma persoalan masyarakat Islam, tapi berbagai kalangan di luar Islam pun memandang serius persoalan riba. Kajian terhadap masalah riba dapat dirunut mundur hingga lebih dari 2.000 tahun silam. Masalah riba telah menjadi bahasan kalangan Yahudi, Yunani, demikian juga Romawi. Kalangan Kristen dari masa ke masa juga mempunyai pandangan tersendiri mengenai riba.

Kata Kunci : Transaksi, Ribawi, Ekonomi


Pendahuluan

Diskursus mengenai riba sebenarnya tidak hanya dalam ajaran Islam saja. Tetapi agama diluar Islam seperti Yahudi dan Kristen juga mempunyai masalah dengan riba. Riba muncul tidak hanya pada masa pra Islam atau masa jahiliyah. Riba telah menjadi persoalan serius jauh pada masa itu yaitu pada masa Yunani dan Romawi. Hanya saja di kalangan kedua dinasti ini riba menjadi pasang surut sesuai dengan keinginan penguasa pada waktu itu. Pada masa Romawi kuno yaitu sekitar abad V SM hingga IV SM, terdapat undang-undang yang membenarkan pengambilan riba dan pengambilan riba tersebut tidak boleh melebihi batas yang ditentukan oleh undang-undang tersebut. Pada masa Genucia (342 SM) kegiatan pengambilan riba

atau bunga tidak diperbolehkan, tetapi pada Uncia (88 SM) praktik pengambilan bunga tersebut diperbolehkan kembali seperti semula. Pada masa Yunani kuno, pengambilan bunga ini dikecam oleh para ahli filsafat yaitu Plato (427 SM-347 SM), Aristoteles (384-322), Cato (234-149 SM) dan Cicero (106-43 SM). Plato mengancam sistem bunga karena dua alasan yaitu, pertama, karena menyebabkan perpecahan dan ketidakpuasan di masyarakat. Kedua, bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin. Sedangkan menurut Aristoteles, uang merupakan alat tukar bukan alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga.

Pengertian Riba

Riba merupakan suatu tambahan lebih dari modal asal, biasanya transaksi riba sering dijumpai dalam transaksi utang piutang dimana kreditor meminta tambahan dari modal asal kepada debitur, tidak dapat dinafikan bahwa dalam jual beli sering terjadi praktek riba, seperti menukar barang yang tidak sejenis, melebihkan atau mengurangkan timbangan atau dalam tataran. Sebagai Firman Allah dari Surat Ar-Ruum: 39


 وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبِّ الْيَبُوتِ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
 آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya :

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah.”

Adapun menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.¹

Menurut terminologi ilmu Fikih, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Riba sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai usury dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara', baik dengan jumlah tambahan yang sedikit atau pun dengan jumlah tambahan banyak.

Abu Zahrah dalam kitab *Buhūsu fi al-Ribā* menjelaskan mengenai haramnya riba. Riba adalah tiap tambahan sebagai imbalan dari masa tertentu, baik pinjaman itu untuk konsumsi atau eksploitasi, artinya baik pinjaman itu untuk mendapatkan sejumlah uang guna keperluan pribadinya, tanpa tujuan untuk mempertimbangkannya dengan mengeksploitasinya atau pinjaman itu untuk dikembangkan dengan meng-eksploitasikan, karena nash itu bersifat umum.

Pengertian riba secara istilah menurut ulama bermacam-macam, diantaranya:

Menurut Imam Sarakhi dalam kitab *al-Mabsut*, sebagaimana yang dikutip oleh Heri Sudarsono, riba adalah tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya 'iwad yang dibenarkan syariat atas penambahan tersebut.

Menurut al-Jurjani dalam kitab *al-Ta'rifat*, sebagaimana yang dikutip oleh Khoeruddin Nasution, mengatakan bahwa riba dengan kelebihan/ tambahan tanpa ada ganti/ imbalan yang disyaratkan bagi salah satu dari dua orang yang membuat transaksi (*al-Riba fi al-Shar'i Huwa Fadhlun 'an 'Iwain Shuritha li Ahadil 'Aqidayni*).

¹ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gema Insani, 2000), h.75
[Dalhari] Transaksi Ribawi Dalam Ekonomi

Menurut Imam Ahmad ibin Hanbal sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio, riba adalah seseorang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. apabila tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga atau pinjaman) atas penambahan waktu yang telah diberikan.

Menurut al-Mali sebagaimana yang dikutip oleh Hendi Suhendi, riba ialah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya”

Menurut Muhammad Abduh sebagaimana yang dikutip oleh Hendi Suhendi, bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahanpenambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.²

Macam-Macam Riba Menurut Para Ulama

Secara garis besar riba dikategorikan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Katagori pertama terbagi lagi menjadi qardh dan riba riba Jahiliyah. Sedangkan katagori kedua, riba jual beli, terbagi menjadi riba fadhl dan riba nasi`ah. Dalam hal ini para ulama berpendapat tentang katagori riba, yaitu:

1. Riba Fadli yaitu riba dengan sebab tukar menukar barang sejenis dengan jumlah yang berbeda seperti menjual emas dengan emas, gandum dengan gandum dan beras dengan beras yang kualitasnya sama tetapi kuantitasnya berbeda. Sabda Rosulullah SAW : Artinya : Dari Abi Said Al-Khudri sesungguhnya Rosulullah SAW bersabda: Janganlah kamu jual emas dengan emas kecuali dengan

² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, Fiqih Muamalah, (Muktabah Al-Harf : 2009), Hal. 121
[Dalhari] Transaksi Ribawi Dalam Ekonomi

- timbangan yang sama dan janganlah kamu tambah sebagian atas sebagiannya dan janganlah kamu jual uang kertas dengan uang kertas kecuali dalam jumlah yang sama dan janganlah kamu tambah sebagian atas sebagiannya dan janganlah kamu jual barang yang nyata (riil), dengan yang abstrak (ghaib) (HR. Bukhari)
2. Riba Nasi'ah yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan. Misalnya jual beli kredit dengan cara menetapkan adanya dua macam harga bila dibeli dengan secara kontan. Sabda Rosulullah SAW : Artinya : dari Samurah bin Jundab, Sesungguhnya Nabi telah melarang jual beli hewan dengan bertenggang waktu (Riwayat lima imam Hadits dan disahkan Turmudzi dan Ibnun Jarud)
 3. Riba Qardh yaitu pinjam meminjam atau berhutang piutang dengan menarik keuntungan dari orang yang meminjam atau yang berhutang seperti meminjam uang dengan dikenakan bunga yang tinggi.
 4. Riba Yad yaitu bila salah satu dari penjual atau pembeli dalam jual beli telah meninggalkan majelis akad sebelum saling menyerahkan terimakan barang.³

Pandangan Islam terhadap Riba

Di dalam Islam, riba secara khusus berada dalam kelebihan baik itu kelebihan dalam bentuk barang , maupun uang, seperti dua rupiah sebagai penukar yang dikenakan terhadap pinjaman yang berlaku dimana modal yang berada dalam pinjaman tersebut digunakan.⁴

Sesungguhnya Riba dalam Bahasa Arab berarti tambahan , walau sedikit yang melibihi dari pada modal pokok yang di pinjamkan, hingga hal tersebut disebut Riba dan bunga. Dalam pandangan perintah Islam tentang pengharaman riba tidak hanya dalam bentuk bunga bunga tinggi saja tetapi melainkan untuk menghapus bentuk riba yang lain. Perintah tersebut guna untuk membangun system baru yang

³Depag, Fiqih untuk kelas 2 semester 2, (Jakarta: PT. Wahana Dinamika Karya, 2004), hal.95

⁴Helmi Karim, Fiqih Muamalah, hal.75

bersifat bakhil dengan bersifat bermurah hati, dan mementingkan diri sendiri guna bisa membantu orang lain tanpa mengharap kembalian yang diberi orang lain kepada kita.

Setelah mengetahui macam bentuk bisnis dan serta transaksi kredit, yang mengandung Riba, pinjaman modal yang diterima oleh pemberi pinjaman yang melebihi dari modal yang di pinjamkan sebenarnya tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena islam melarang adanya Riba, contohnya dalam kasus minjammeminjam, Si A meminjam uang kepada si B 200 Ribu tetapi Si B meminta uangnya agar dikembalikan dengan adanya bunga misal 250 Ribu hal seperti ini dalam Islam tidak diperbolehkan , akan tetapi beda jika si A mempunyai niatan membayar hutang kepada peminjam dengan uang yang lebih tanpa si B meminta berarti diperbolehkan, karna Si A sudah mempunyai niatan dari hati sehingga dalam Islam di perbolehkan.

Riba juga merupakan sebagian dari kegiatan Ekonomi yang telah berkembang sejak zaman jahiliyah hingga sekarang . system pinjam-meminjam yang ada dalam Riba ini sangat menguntungkan kaum pemilik modal karena mendapatkan keuntungan yang lebih dari yang dipinjamkan. Sehingga Islam melarang adanya Riba karena menumbuhkan tradisi shadaqah agar tidak ada yang teraniaya karena adanya Riba. Dalam kesamaan antara Bunga dan Riba yang di larang dalam Al-Quraan dan hadits sulit dibantah bila pemahaman masyarakat muslim terhadap konsep yang ada dalam riba dan persamaannya belimlah merata sehingga masih banyak umat Islam bergabung dalam bank konvensional yang menggunakan system bunga dalam kehidupan maka dari itu turunlah ayat Allah yang melarang adanya Riba yang menyebabkan kerusakan dan kemelaratan dalam kehidupan masyarakat terutama bagi masyarakat sederhana atau kurang mampu.

Dalam pengertian Syariah, Riba memiliki dua kategori: Riba an-nasi'ah dan Riba al-fadhl:

1. Riba Nasi'ah berarti menunda atau menunggu dan mengacu pada waktu yang diberikan bagi penguatng untuk membayar kembali utang dengan memberikan tambahan, Karena itu Riba Nasi'ah mengacu pada bunga pada utang.
2. Riba fadhil, Islam menghapus yang ada dalam institusi bunga, tetapi semua bentuk pertukaran yang tidak jujur dan tidak adil dalam Al-Quraan dan As-sunnah.

Saat ini betapa banyak orang Islam yang datang ke bank untuk memohon kredit dengan rasa optimis menjalankan usaha, Mereka tidak sadar bahwa dibebani dengan pembayaran yang adanya bunga, karena mereka merasa cukup ringan dari keuntungan yang didaot tanpa memikirkan bunga yang akan dibayar, sebagai orang Muslim yang tidak mampu berpikir dan berhitung, maka sebaiknya tidak berhubungan dengan bank, yang akan mendekatkan dia kearah Riba karena akan menimbulkan kemudharatan bagi dia dan keluarganya. Riba yang Merupakan pelanggaran hukum dan perbuatan yang tercela dalam pandangan syariah islam, Sehingga Riba sangat jelas di larang oleh syariah sebagai bisnis modern dalam menumbuhkan atau meningkatkan Riba.

Riba akan menimbulkan adanya mental pemboros yang akan menyebabkan kemalasan dalam kerja. Dan dapat menimbulkan harta tanpa adanya kerja keras yang menunggu keuntungan yang akan di dapat dari orang lain. Dan Riba juga akan membuat orang lain yang meminjam dengan adanya unsure Riba akan tersiksa secara fikiran karena memikirkan keuntungan yang akan di kembalikan kepada orang yang meminjam dengan nominal yang di pinjamkan . Karena itu Kita sebagai umat Islam harus benar-benar menjauhkan diri dengan adanya riba, agar tidak menyakiti atau menzolimi orang lain.

Islam menganjurkan agar semua orang akan bekerja dengan cara yang halal tanpa adanya kecanggungan yang berdekatan dengan adanya riba, tetapi masyarakat masih belum sadar akan kelakuan yang mereka lakukan dengan riba, karena mereka lebih mementingkan keuntungan yang di dapat dibanding akan memamhami adanya

syariah Islam yang sudah di tentukan. Kita sebagai makhluk yang bermoral dan berakhlak harus memahami dan melakukan akan adanya larang yang sudah di tentukan oleh syariat Islam. Kesulitan dalam memahami nilai-nilai Islam yang tidak mengenal dengan keuntungan yang di dapat . setiap upaya yang melihat larangan riba sebagai suatu perintah agama akan menjadikan pedoman agar tidak menyakiti orang lain . Oleh karena itu Islam mempunyai pandangan yang melarang akan adanya Riba agar umat Islam bekerja keras tanpa menunggu adanya Riba dari pihak lain.

Sebagai mana kita ketahui bahwasanya umat Islam di larang mengambil riba ataupun sejenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari beberapa surah di Al- Qur'an dan hadist Rasulullah saw. Hadits berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui al-Quran, pelarangan riba dalam hadits lebih terinci. Banyak hadits yang menguraikan masalah riba. Dengan melihat larangan riba, pada dasarnya terdapat kesesuaian sebagaimana halnya hukum khamar yakni ditetapkan secara berangsur-angsur. Larangan riba dalam Islam melalui empat tahap:⁵

1. Riba yang dimaksud untuk menambah harta itu tidaklah menam- bah di sisi Allah. ⁶
2. Orang-orang Yahudi dilarang melakukan riba, tetapi larangan itu dilanggar oleh mereka sehingga mereka dimurkai Allah, dan diharamkan kepada mereka sesuatu yang telah pernah dihalalkan kepada mereka sebagai akibat pelanggaran yang mereka lakukan.
3. Turun ayat yang melarang riba berlipat ganda.
4. Larangan sisa-sisa riba yang masih ada. Dalam kondisi ini dapat disimpulkan bahwa dalam menerapkan hukum Islam ditempuh tadjir (berangsur-angsur).

⁵ Jalāl al-Dīn Abd. al-Rahmān Al-Suyūtiy, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl* diterjemahkan oleh K. H. Q. Shaleh, et all, *Asbabun Nuzul; Latar Belakang His- toris Turunnya Ayat-ayat al-Quran*, (Bandung: Diponegoro, 1975), h. 83-84, 101, 160.

⁶ QS Ar-Ruum : 39

Pembahasan ini penting karena dari dulu masalah tersebut telah menjadi perdebatan hangat di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim. Di antara mereka ada yang mengharamkan, ada yang beranggapan syubhat, dan ada pula yang menganggapnya mubah. Perbedaan sebagian para cendekiawan tersebut disebabkan oleh perbedaan sudut pendekatan masing-masing terhadap pelarangan riba.

Akibat Buruk Dari Praktek Riba

Allah mengharamkan praktik riba, karena praktik riba akan melahirkan beberapa kerugian sebagai berikut:

1. Riba akan mencetuskan manusia yang tidak mau berusaha dan bekerja keras, seperti berdagang, berindustri, bertani dan pekerjaan-pekerjaan lain yang dituntut oleh perkembangan zaman, Dia akan mengarungi kehidupan dengan bersantai-santai karena selalu berharap dari harta yang dipinjamkan yang mengandung riba tersebut.
2. Riba adalah usaha cuma-cuma, padahal syara' meng-haramkan mengambil harta secara aniaya dan tanpa haknya, serta melarang orang kuat mempersulit orang lemah.
3. Riba menanamkan kedengkian ke dalam hati orang-orang fakir atas orang-orang kaya, melahirkan permusuhan dan kebencian, dan membangkitkan/menyulut percekocokan dan perselisihan di antara manusia. Ini karena riba akan menghilangkan sifat kasih sayang dan tolong menolong dan membuat manusia menjadi hambanya harta. Riba akan menghapus nilai-nilai kemuliaan dan semangat saling bekerjasama dalam kebaikan dan takwa.⁷
4. Riba akan meretakkan jalinan silaturahmi manusia, menghapus kebaikan di antara mereka dengan jalan qirad (pinjam meminjam) yang baik, dan akan merampas harta si fakir dan orang yang sedang dalam keperluan mendesak yang ingin memperbaiki usaha dan kehidupannya.

⁷ Abdullah Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2004), 183
[Dalhari] Transaksi Ribawi Dalam Ekonomi

5. Riba akan menghancurkan harga manusia dan melahirkan perselisihan di antara mereka, selain akan memonopoli perekonomian masyarakat. Dampak negatif yang khusus adalah lahirnya kehancuran, kefakiran, dan kerugian, karena Allah akan menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah.

Praktik riba merupakan perbuatan yang sudah pasti mendatangkan kerusakan, baik bagi pelakunya terlebih lagi bagi korbannya. Dampak buruk praktik riba juga sudah sangat jelas disampaikan Allah di dalam al-Quran, sebagaimana dapat dilihat pada ayat-ayat riba tersebut di atas. Padahal sudah disepakati ulama bahwa tujuan dasar dari diturunkannya agama Islam adalah untuk mendatangkan kebaikan dan meniadakan kerusakan.

Penutup

Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu.

Macam-macam riba yaitu: Riba Fadli, Riba Nasi'ah, Riba Qardh, Riba Yad. Dalam pandangan perintah Islam tentang pengharaman riba tidak hanya dalam bentuk bunga bunga tinggi saja tetapi melainkan untuk menghapus bentuk riba yang lain. Islam mempunyai pandangan yang melarang akan adanya Riba agar umat Islam bekerja keras tanpa menunggu adanya Riba dari pihak lain.

Akibat buruk dari praktek riba yaitu Riba akan mencetak manusia yang tidak mau berusaha dan bekerja keras, Riba adalah usaha cuma-cuma, Riba menanamkan kedengkian ke dalam hati orang-orang fakir atas orang-orang kaya, melahirkan permusuhan dan kebencian, Riba akan meretakkan jalinan silaturahmi manusia, Riba akan menghancurkan harga manusia dan melahirkan perselisihan di antara mereka.

Daftar Pustaka

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, Fiqih Muamalah, Muktabah Al-Harf : 2009

Abdullah Husain at-Tariqi, Ekonomi Islam, Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2004

Abū Zahrah, Muhammad, (1980). Buhūsu fi al-Ribā, cet.1. Bairut: Dār alBuhus al-Ilmīyah.

Al-Jaziri, Abd ar-Rahman, Kitab al-fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah. Bairut: Dar al-Fikr, 1972

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan trejmahan, Edisi Revisi, Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994.

Helmi Karim, Fiqih Muamalah, Jakarta : Gema Insani, 2000

Rozalinda, Fiqh Mu'amalah dan Aplikasinya pada Perbankan Syari'ah, Padang : Hayka Press, 2005